

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASIPENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Geografis Kota Dumai

Kota Dumai terletak pada posisi antara $1^{\circ}23'00''$ - $1^{\circ}24'23''$ Lintang Utara dan $101^{\circ}23'37''$ - $101^{\circ}28'13''$ Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas $1,727.38\text{Km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandaudan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. (BPS: Dumai Dalam Angka, 2016:3).

2. Iklim Kota Dumai

Di wilayah Kota Dumai terdapat 15 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang. Dumai beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°C – 36°C

dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.(BPS: Dumai Dalam Angka, 2016: 3).

3. Visi Kota Dumai

Visi Kota Dumai adalah Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021

4. Misi Kota Dumai

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitats Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- d. Mewujudkan pemerintahan yang efektif. bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesionat, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- e. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
- f. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industrl dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
- g. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batln yang agamis serta berbasis budaya melayu.

5. Penduduk Kota Dumai

Penduduk Kota Dumai merupakan penduduk yang heterogen. Terdiri dari berbagai suku diantaranya Melayu sebagai suku asli, Minang, Jawa, Batak, Nias, Bugis, Ambon, Tionghoa dan sebagainya. Berbagai suku ini dihimpun dalam naungan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD). Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu unsur pendukung perkembangan bidang perindustrian terutama dari sisi tenaga kerja.

Penduduk Kota Dumai adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Dumai selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Tabel IV.1. Hasil Sensus Penduduk 2010, Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan 2014 Kota Dumai

No	Uraian	Tahun/Jiwa		
		2010	2013	2014
1	Laki-laki	130.910	140.776	143.900
2	Perempuan	122.268	133.313	136.209
	Total	253.178	274.089	280.109
3	Sex ratio	107	105	106
4	Pertumbuhan (%)	3,54	2,26	2,19
5	Kepadatan (Jiwa/km ²)	147	159	162

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2010 (SP2010), penduduk Kota Dumai keadaan sampai tanggal 31 Mei 2010 berjumlah 253.178 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dari hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) sebesar 3,54 persen. Pada tahun 2014 penduduk

berjumlah 280.109 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 143.900 jiwa dan perempuan 136.209 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Dumai adalah sebesar 106. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 106 orang laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk 2014 terhadap tahun sebelumnya sebesar 2,19 persen.



Gambar IV.1. Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2014

Dalam tahun 2014, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Dumai Kota yaitu sebanyak 4.650 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Medang Kampai sebanyak 30 jiwa per km².

6. Pemerintahan Kota Dumai

Pembentukan Pemerintahan Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Wilayah administrasi pemerintahan daerah ini terdiri dari 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa, tahun 2010 dimekarkan menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota dengan seorang Wakil Walikota. Didalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Daerah, Inspektorat dan 22 Dinas dan Badan serta 8 kantor pelayanan masyarakat, diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bapeko) Dumai. (BPS: Dumai Dalam Angka, 2016: 9).

Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) asisten dan 11 (sebelas) bagian yaitu :

- a. Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat):
 - 1) Bagian Adm Pemerintahan Umum
 - 2) Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Bagian Adm Pertanahan
 - 4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi
- b. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) membawahi :
 - 1) Bagian Adm Perekonomian
 - 2) Bagian Adm Pembangunan
 - 3) Bagian Adm Sumberdaya Alam
- c. Asisten III (Administrasi Umum):
 - 1) Bagian Hukum dan HAM

- 2) Bagian Organisasi
- 3) Bagian Keuangan
- 4) Bagian Umum(BPS: Dumai Dalam Angka, 2016: 9).

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai disamping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja. Inspektorat Kota Dumai merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.(BPS: Dumai Dalam Angka, 2016: 9).

Tabel IV.2 Jumlah Kelurahan Dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga(RT)
Bukit Kapur	5	84
Medang Kampai	4	26
Sungai Sembilan	5	84
Dumai Barat	4	69
Dumai Timur	5	88
Dumai Kota*)	5	87
Dumai Selatan*)	5	91
Kota Dumai	33	529

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai disamping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan

program kerja. Inspektorat Kota Dumai merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pada saat pembentukan Pemerintahan Kota Dumai yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, wilayah administrasi pemerintahan Kota Dumai terdiri dari 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan, dan 9 desa. Jumlah wilayah kecamatan pada akhir tahun 2012 telah terjadi pemekeraan menjadi 7 kecamatan dan terdiri dari 33 kelurahan.

Kecamatan Bukit Kapur memiliki 5 kelurahan, Kecamatan Medang Kampai memiliki 4 kelurahan, Kecamatan Sungai Sembilan memiliki 5 kelurahan, Kecamatan Dumai Barat memiliki 4 kelurahan, Kecamatan Dumai Timur memiliki 5 kelurahan, Kecamatan Dumai Kota memiliki 5 Kelurahan dan Kecamatan Dumai Selatan memiliki 5 kelurahan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Dumai pada tahun 2012 sebanyak 4.982 orang, tahun 2013 sebanyak 4.632 orang dan terakhir tahun 2014 sebanyak 4.585 orang. Pada tahun 2014 struktur PNS menurut golongan terdiri dari golongan I sebanyak 35 orang (0,76 persen), golongan II sebanyak 1.346 orang (29,36 persen), golongan III sebanyak 2.274 orang (49,60 persen) dan golongan IV sebanyak 930 orang (20,28 persen). Jumlah anggota DPRD Kota Dumai tahun 2014 berjumlah 30 orang, terdiri dari 25 orang laki-laki dan 5 perempuan. Kedua orang wanita anggota DPRD Kota Dumai tersebut berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Bintang Pembangunan dan Fraksi Bangkit Nurani

Keadilan. Pada tahun 2014 kegiatan rapat komisi DPRD hanya sebanyak 148 kegiatan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 2,69 persen dari 157,46 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 153,223 miliar rupiah pada tahun 2013. PAD ini berasal dari pajak daerah sebesar 59,239 miliar rupiah (38,66 persen), retribusi daerah sebesar 25,66 miliar rupiah (16,75 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,06 miliar rupiah (2,00 persen), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 65,25 miliar rupiah (42,58 persen). Selain dari PAD, Kota Dumai juga menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar 904,43 miliar rupiah pada tahun 2014. Sekitar 29,68 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah Kota Dumai Tahun 2014 digunakan untuk belanja modal seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan aset tetap lainnya.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

1. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Terwujudnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pemberi pelayanan publik terbaik dengan akses luas terhadap dunia usaha dan investasi menuju masyarakat dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021.

2. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas terhadap pelayanan prima dalam segala jenis urusan perizinan dan non perizinan.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menumbuh kembangkan dunia usaha dan investasi.

3. Tugas dan Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Berdasarkan peraturan walikota dumai nomor 19 tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan non perizinan guna mewujudkan One Stop Service (OSS), maka perlu adanya perlimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, Adapun kewenangan yang di limpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut :

1. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;

2. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
4. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan;
5. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 terdapat tentang pedoman tata laksana pelayanan umum. Dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 60 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. Sedangkan dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan wewenang juga terdapat bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin membaik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Supaya kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.

4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Dumai

B. Sekretariat :

- Sub Bagian Tata Usaha
- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Perencanaan

C. Bidang – Bidang :

1. Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal

- Seksi Perencanaan Penanaman Modal
- Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah
- Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal Daerah

2. Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Penanaman Modal

- Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri
- Seksi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
- Seksi Data dan Informasi

3. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan Investasi dan Perizinan

- Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

- Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

- Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

5. Sumber Daya Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan personil yang cukup dan memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Jumlah pegawai DPMPTSP Kota Dumai adalah sebanyak 101 orang untuk sementara melayani 74 Jenis Perizinan. Pegawai – pegawai tersebut direkrut dari Dinas/Instansi terkait yang sesuai dengan bidangnya masing – masing. Sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang ditangani. Adapun pegawai DPMPTSP menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel IV.3 Tingkatan Pendidikan Sumber Daya Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata I	26 Orang	-
2	Strata II	5 Orang	-
3	Diploma III	8 orang	-
4	Diploma IV	1 orang	-
5	SLTA	11 orang	-
6	SLTP	-	-

Gambar IV. 2
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

